



SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 09/HK.03.2/1673/ 2022
TENTANG
PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA YANG RUSAK BERAT
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal, efektif dan efisien;

b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tentang Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara Yang Rusak Berat Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.2.656600/2022 tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA YANG RUSAK BERAT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU

- KESATU : Menetapkan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 30 Juni 2022

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Siti Mawaddah Warohmah

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 09/HK.03.2/1673/ 2022
TANGGAL : 30 JUNI 2022
TENTANG PENGHENTIAN PENGGUNAAN
BARANG MILIK NEGARA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM YANG RUSAK BERAT.

PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU YANG RUSAK BERAT

NO	NAMA BMN	KETERANGAN
1	Mobil Grand Livina (BG 1195 HZ)	Nomor Rangka : MHBG1CG1F8J020604 Nomor Mesin : HR15.928767A Digunakan sendiri untuk dinas jabatan
2	Mobil Grand Livina (BG 1198 HZ)	Nomor Rangka : MHBG1CG1F7J021395 Nomor Mesin : HR15.929511A Digunakan sendiri untuk dinas jabatan

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU,

ttd

HIRONIMUS EMILIANUS MBEKO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA LUBUKLINGGAU
Kasubbag Hukum,



Siti Mawaddah Warohmah